

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. : 0471/O/1983
tentang

Pembukaan Taman Kanak-kanak Negeri

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296/O/1978 telah ditetapkan Rencana Organisasi dan Tata Kerja "aman Kanak-kanak"
- b. bahwa ... perlu diwujudkan ... sesuai kebutuhan masyarakat ... an Taman Kanak-kanak

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 dengan segala perubah-an/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/11 Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 48/11 Tahun 1981;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296/O/1978;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 0222b/O/1980, No. 0172/O/1981, dan No. 0173/O/1981;

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pelayaran dan Perhubungan Apatatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Membuka Taman Kanak-kanak (TK) Negeri di beberapa daerah seba-jaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.

Kedua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja TK tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentu-an dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296/O/1978.

Ketiga

- : Bagan organisasi TK Negeri tersebut pada diktum "Pertama" ada-lah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah
Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk
menyampaikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan
ini di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk perjalanan dinas yang ditanggung
TK di Propinsi yang bersangkutan sebagaimana
sebagaimana tersebut dalam keputusan anggaran
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
tahun 1983/1984, dan untuk tahun berikutnya
anggaran yang selaras dengannya.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini
terakhir di Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam
keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
satu terbitnya dan tidak berlaku untuk masa yang akan datang.

SALINAN Keputusan ini *****

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Bina, dan Badan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi,
17. Semua Univ./Inst. Tek. Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Negara dan Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Wakil IX DPR-RI,
27. Laksanabakti untuk ...

Salinan ini disampaikan kepada :

... ..



U. 2: 210, S. B. 1
STP. 140317258.

	3	4	5	6	7
TK Hegari Telanripura					
TK Hegari Klojan			Klojan	Kotamadaya Telanripura	09.1.1.1022.23.01.04.210 09.1.1.1022.23.01.04.28 09.1.1.1022.23.01.04.29 09.1.1.1022.23.01.04.231 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23.
					09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23. 09.1.1.1022.23.01.04.23.